

## Politik Hukum Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Yogyakarta terhadap Penguatan Representasi Politik Perempuan dalam Sistem Pemilu

Bagus Anwar Hidayatulloh<sup>1\*</sup>, Wulan Julianti Putri<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Widya Mataram, Jl. No.237, Kadipaten, Kraton, Yogyakarta City, Special Region of Yogyakarta  
[bagusanwar.responsif@gmail.com](mailto:bagusanwar.responsif@gmail.com)

### Abstract

Gender mainstreaming constitutes an essential element in the development of substantive democracy and the fulfillment of citizens' constitutional rights, particularly women's rights, within political and governmental life. This study aims to analyze the legal politics of Yogyakarta City Regional Regulation Number 5 of 2023 concerning the Implementation of Gender Mainstreaming in relation to strengthening women's political representation within the electoral system in Indonesia. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the Gender Mainstreaming Regional Regulation of Yogyakarta City represents a concrete form of decentralized gender equality policy with constitutional dimensions in strengthening inclusive democracy. The regulation functions not only as an administrative instrument of regional development, but also as a regulatory framework for encouraging women's political participation and representation through the integration of gender perspectives into governance, political education, institutional strengthening, and the development of an egalitarian political culture.

**Keywords:** Legal Politics, Gender Mainstreaming, Women's Political Representation, Elections.

### Abstrak

Pengarusutamaan gender merupakan bagian penting dalam pembangunan demokrasi substantif dan pemenuhan hak konstitusional warga negara, khususnya perempuan, dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis politik hukum Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dalam kaitannya dengan penguatan representasi politik perempuan pada sistem pemilu di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda Pengarusutamaan Gender Kota Yogyakarta merupakan bentuk konkret desentralisasi kebijakan kesetaraan gender yang memiliki dimensi konstitusional dalam memperkuat demokrasi inklusif. Perda tersebut tidak hanya menjadi instrumen administratif pembangunan daerah, tetapi juga regulatory framework dalam mendorong partisipasi dan representasi politik perempuan melalui integrasi perspektif gender dalam tata kelola pemerintahan, pendidikan politik, penguatan kelembagaan, serta pembangunan budaya politik yang setara.

**Kata Kunci:** Politik Hukum, Pengarusutamaan Gender, Representasi Politik Perempuan, Pemilu.

Copyright (c) 2026 Bagus Anwar Hidayatulloh, Wulan Julianti Putri

✉ Corresponding author: Bagus Anwar Hidayatulloh

Email Address: [bagusanwar.responsif@gmail.com](mailto:bagusanwar.responsif@gmail.com) (Jl. No.237, Yogyakarta City, Special Region of Yogyakarta)

Received 15 April 2025, Accepted 02 May 2026, Published 18 May 2026

## PENDAHULUAN

Penguatan demokrasi dalam negara hukum modern tidak hanya diukur melalui terselenggaranya pemilihan umum secara prosedural, tetapi juga melalui sejauh mana sistem politik mampu menjamin keterwakilan kelompok masyarakat secara adil dan inklusif, termasuk perempuan. Dalam konteks demokrasi konstitusional, keterlibatan perempuan dalam proses politik merupakan bagian dari hak asasi manusia dan prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Asshiddiqie, 2018).

Meskipun demikian, realitas politik Indonesia menunjukkan bahwa representasi perempuan dalam lembaga politik masih menghadapi berbagai hambatan struktural, kultural, dan institusional.

Budaya patriarki, dominasi elit politik laki-laki, keterbatasan akses sumber daya politik, serta lemahnya pendidikan politik gender menjadi faktor yang menyebabkan keterwakilan perempuan belum optimal dalam sistem pemilu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa demokrasi elektoral di Indonesia masih cenderung bersifat prosedural dan belum sepenuhnya mencapai demokrasi substantif yang menjamin kesetaraan politik bagi seluruh warga negara (Fakih, 2013).

Dalam perspektif hukum tata negara, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin kesetaraan gender dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam bidang politik dan pemilu. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai regulasi nasional, salah satunya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang mewajibkan integrasi perspektif gender dalam kebijakan pembangunan nasional dan daerah (Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000).

Dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan strategis dalam mengimplementasikan prinsip kesetaraan gender melalui kebijakan daerah. Peraturan daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen politik hukum daerah yang merepresentasikan arah kebijakan sosial dan demokrasi lokal. Oleh karena itu, pengarusutamaan gender dalam bentuk peraturan daerah memiliki arti penting sebagai regulatory framework dalam memperkuat sistem demokrasi inklusif di tingkat lokal (Mahfud MD, 2017).

Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan budaya memiliki dinamika sosial-politik yang menarik dalam pengembangan kebijakan kesetaraan gender. Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender sebagai bentuk penguatan regulasi daerah terkait integrasi perspektif gender dalam pembangunan daerah. Peraturan daerah tersebut menjadi bagian dari upaya institusional untuk membangun tata kelola pemerintahan yang responsif gender sekaligus memperkuat perlindungan hak perempuan dalam berbagai bidang kehidupan sosial dan politik.

Perda Pengarusutamaan Gender Kota Yogyakarta memiliki relevansi penting terhadap sistem pemilu karena penguatan representasi politik perempuan tidak dapat dilepaskan dari pembangunan budaya politik yang setara dan kebijakan daerah yang mendukung partisipasi perempuan dalam ruang publik. Pengarusutamaan gender dalam tata kelola pemerintahan daerah berimplikasi terhadap penguatan kapasitas perempuan, pendidikan politik, akses terhadap pengambilan keputusan, serta pembangunan kesadaran kolektif mengenai kesetaraan politik (Moser, 1993).

Namun demikian, implementasi kebijakan pengarusutamaan gender masih menghadapi berbagai tantangan, seperti resistensi budaya patriarki, lemahnya pemahaman aparaturnya terhadap analisis gender, rendahnya partisipasi politik perempuan, serta belum optimalnya integrasi kebijakan gender dengan sistem demokrasi elektoral. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian mengenai politik hukum Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Yogyakarta dalam kaitannya dengan penguatan representasi politik perempuan dalam sistem pemilu Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui kajian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep politik hukum, demokrasi substantif, affirmative action, desentralisasi, dan representasi politik perempuan dalam sistem pemilu Indonesia (Soekanto, 2014).

## **HASIL DAN DISKUSI**

### ***Politik Hukum Pengarusutamaan Gender dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia***

Politik hukum pada hakikatnya merupakan arah kebijakan negara mengenai hukum yang hendak dibentuk, diterapkan, dan dikembangkan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana dicita-citakan dalam konstitusi. Politik hukum tidak hanya berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencerminkan orientasi ideologis negara dalam menentukan nilai-nilai yang hendak diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam perspektif negara hukum demokratis, politik hukum diarahkan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, kepastian hukum, serta persamaan kedudukan warga negara tanpa diskriminasi (Mahfud MD, 2017).

Dalam konteks pengarusutamaan gender, politik hukum Indonesia menunjukkan adanya komitmen normatif negara untuk mewujudkan kesetaraan gender sebagai bagian dari pembangunan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Kesetaraan gender tidak lagi dipandang semata sebagai isu sosial perempuan, melainkan sebagai bagian integral dari agenda konstitusional negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pengarusutamaan gender menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa seluruh kebijakan publik memperhatikan kepentingan, pengalaman, kebutuhan, dan akses yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam seluruh sektor pembangunan (Fakih, 2013).

Secara historis, penguatan kebijakan kesetaraan gender di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan paradigma hukum internasional mengenai hak perempuan dan penghapusan diskriminasi. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional telah meratifikasi berbagai instrumen internasional terkait perlindungan hak perempuan, termasuk Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Ratifikasi tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral untuk membangun sistem hukum dan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dalam seluruh bidang kehidupan, termasuk bidang politik dan pemerintahan.

Secara konstitusional, prinsip kesetaraan dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga menegaskan hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan tersebut menjadi dasar konstitusional bagi negara untuk menghapus segala bentuk diskriminasi berbasis gender dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan pemerintahan (Asshiddiqie, 2018).

Dalam perspektif hukum tata negara modern, prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) tidak hanya dimaknai secara formal, tetapi juga secara substantif. Negara tidak cukup hanya memberikan pengakuan normatif terhadap persamaan hak, tetapi juga harus menghadirkan kebijakan afirmatif untuk mengatasi ketimpangan struktural yang selama ini dialami kelompok tertentu, termasuk perempuan. Dengan demikian, pengarusutamaan gender menjadi bagian dari *constitutional affirmative action* yang bertujuan menciptakan keadilan substantif dalam penyelenggaraan negara.

Kebijakan pengarusutamaan gender di Indonesia kemudian diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam transformasi pembangunan nasional yang sebelumnya bersifat netral gender menuju pembangunan yang responsif gender. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan seluruh kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi pembangunan (Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000).

Melalui kebijakan tersebut, pengarusutamaan gender ditempatkan sebagai strategi nasional untuk memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati secara adil oleh laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, *gender mainstreaming* tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan perempuan, tetapi juga bertujuan membangun sistem pembangunan yang lebih demokratis, inklusif, dan berkeadilan sosial. Dalam perspektif ini, pengarusutamaan gender menjadi bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan yang mengedepankan prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan kesetaraan sosial.

Dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan strategis untuk mengimplementasikan prinsip pengarusutamaan gender melalui kebijakan daerah. Desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk membentuk kebijakan sesuai kebutuhan dan karakteristik sosial masyarakat lokal. Oleh karena itu, pengarusutamaan gender di tingkat daerah menjadi penting karena persoalan ketimpangan gender sering kali memiliki dimensi sosial dan budaya yang berbeda antar wilayah (Rondinelli, 1981).

Peraturan daerah dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif pemerintahan daerah, tetapi juga sebagai bagian dari politik hukum daerah yang merepresentasikan orientasi pembangunan dan komitmen pemerintah daerah terhadap perlindungan hak asasi manusia serta kesetaraan sosial. Dengan demikian, keberadaan regulasi daerah mengenai pengarusutamaan

gender mencerminkan adanya integrasi antara mandat konstitusi, kebijakan nasional, dan kebutuhan sosial masyarakat lokal.

Kehadiran Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender menunjukkan adanya transformasi politik hukum dari kebijakan administratif menuju penguatan regulatory framework yang lebih mengikat secara yuridis. Peraturan daerah tersebut menjadi instrumen hukum yang memberikan dasar normatif bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam tata kelola pemerintahan daerah secara sistematis dan berkelanjutan.

Perda Pengarusutamaan Gender Kota Yogyakarta memiliki dimensi strategis karena tidak hanya mengatur aspek normatif kesetaraan gender, tetapi juga memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender di daerah, mengintegrasikan gender dalam perencanaan dan penganggaran daerah, mendorong pembangunan partisipatif dan inklusif, serta membangun budaya pemerintahan yang responsif gender (Moser, 1993). Dengan demikian, perda tersebut menjadi bagian penting dari upaya reformasi birokrasi dan pembangunan demokrasi lokal yang berbasis keadilan sosial.

Selain itu, keberadaan perda tersebut juga menunjukkan bahwa pengarusutamaan gender tidak lagi dipahami sekadar sebagai program sektoral yang terbatas pada urusan pemberdayaan perempuan, melainkan telah menjadi paradigma pembangunan daerah. Perspektif ini penting karena ketimpangan gender sering kali bersifat struktural dan terintegrasi dalam sistem sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat. Oleh sebab itu, penyelesaiannya membutuhkan pendekatan sistemik melalui kebijakan publik yang komprehensif dan lintas sektor.

Dalam perspektif sistem ketatanegaraan Indonesia, pengarusutamaan gender melalui peraturan daerah juga memperlihatkan adanya relasi antara prinsip negara hukum, demokrasi, dan desentralisasi. Negara hukum tidak hanya menuntut adanya supremasi hukum, tetapi juga menuntut agar hukum mampu menghadirkan keadilan substantif bagi seluruh warga negara. Sementara itu, demokrasi substantif menghendaki adanya partisipasi kelompok masyarakat secara setara dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan politik.

Dengan demikian, politik hukum pengarusutamaan gender pada akhirnya tidak hanya bertujuan menciptakan kesetaraan formal dalam regulasi, tetapi juga membangun struktur sosial dan politik yang lebih inklusif. Dalam konteks tersebut, Perda Pengarusutamaan Gender Kota Yogyakarta dapat dipahami sebagai instrumen konstitusional daerah dalam memperkuat demokrasi lokal, perlindungan hak perempuan, serta pembangunan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan gender.

### ***Representasi Politik Perempuan dalam Sistem Pemilu Indonesia***

Representasi politik perempuan merupakan salah satu indikator penting dalam demokrasi substantif. Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur melalui terselenggaranya pemilu secara berkala dan kompetitif, tetapi juga melalui sejauh mana seluruh kelompok masyarakat memperoleh kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan negara. Dalam

konteks tersebut, keterwakilan perempuan dalam lembaga politik menjadi elemen penting dalam mewujudkan sistem demokrasi yang inklusif dan berkeadilan (Norris, 2005).

Secara teoritis, representasi politik perempuan tidak hanya dimaknai sebagai keterwakilan numerik atau kuantitatif di lembaga legislatif, tetapi juga mencakup kemampuan perempuan untuk memperjuangkan kepentingan, perspektif, dan pengalaman perempuan dalam proses pembentukan kebijakan publik. Kehadiran perempuan dalam politik diharapkan mampu menghadirkan sensitivitas terhadap isu-isu kesetaraan gender, perlindungan anak, kesehatan reproduksi, pendidikan, perlindungan sosial, dan berbagai persoalan sosial yang selama ini kurang memperoleh perhatian dalam kebijakan negara.

Dalam praktik ketatanegaraan modern, keterwakilan perempuan dalam politik dipandang sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara dan prinsip non-diskriminasi. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan sistem politik dan sistem pemilu yang mampu memberikan kesempatan setara bagi perempuan untuk terlibat dalam kehidupan politik. Salah satu bentuk kebijakan yang banyak diterapkan di berbagai negara adalah affirmative action atau tindakan afirmatif melalui sistem kuota keterwakilan perempuan.

Indonesia telah mengadopsi affirmative action melalui kebijakan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kebijakan tersebut merupakan bentuk intervensi negara untuk mengatasi ketimpangan historis yang menyebabkan perempuan mengalami hambatan struktural dalam memperoleh akses politik yang setara dengan laki-laki (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).

Kebijakan kuota perempuan dalam sistem pemilu pada dasarnya merupakan bentuk constitutional engineering dalam demokrasi elektoral Indonesia. Negara berupaya membangun sistem politik yang lebih inklusif dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk masuk ke arena politik formal. Dalam perspektif demokrasi substantif, tindakan afirmatif diperlukan karena kesetaraan formal saja tidak cukup untuk menghapus ketimpangan sosial dan budaya yang telah berlangsung lama.

Meskipun demikian, implementasi affirmative action dalam sistem pemilu Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Banyak partai politik masih menempatkan perempuan hanya sebagai pelengkap administratif untuk memenuhi syarat pencalonan, bukan sebagai bagian dari kaderisasi politik substantif. Akibatnya, banyak calon legislatif perempuan yang tidak memperoleh dukungan politik, sumber daya, maupun akses jaringan yang memadai dalam kontestasi pemilu (Mietzner, 2018).

Selain itu, budaya politik patriarki masih menjadi tantangan utama dalam penguatan representasi politik perempuan di Indonesia. Struktur sosial masyarakat yang menempatkan laki-laki sebagai aktor dominan dalam ruang publik menyebabkan perempuan sering dipandang kurang layak menjadi pemimpin politik. Kondisi tersebut tidak hanya mempengaruhi preferensi pemilih, tetapi juga mempengaruhi pola rekrutmen partai politik dan distribusi kekuasaan dalam organisasi politik.

Dalam banyak kasus, perempuan juga menghadapi hambatan berupa keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi dan modal politik. Kontestasi pemilu yang semakin kompetitif membutuhkan biaya politik yang tinggi, sementara perempuan umumnya memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya finansial dibandingkan laki-laki. Hal ini menyebabkan peluang perempuan untuk memenangkan kontestasi politik menjadi lebih kecil, terutama dalam sistem pemilu yang sangat bergantung pada kekuatan modal dan jaringan politik.

Penelitian mengenai dinamika politik lokal menunjukkan bahwa jaringan sosial, relasi kekuasaan, dan mobilisasi politik sangat menentukan keberhasilan kandidat dalam pemilu. Kandidat yang memiliki modal sosial kuat, jaringan komunitas, serta akses terhadap struktur kekuasaan cenderung lebih mudah memperoleh dukungan politik masyarakat. Dalam konteks tersebut, perempuan sering menghadapi keterbatasan akses terhadap modal sosial, ekonomi, dan politik dibandingkan laki-laki (Umamah, 2019).

Di sisi lain, sistem politik Indonesia juga masih menunjukkan kecenderungan oligarkis yang menyebabkan proses pencalonan politik sangat dipengaruhi oleh elit partai dan relasi patronase. Situasi ini membuat perempuan yang tidak memiliki kedekatan dengan elit partai atau jaringan kekuasaan sering mengalami marginalisasi politik. Akibatnya, keterwakilan perempuan dalam politik sering kali hanya bersifat simbolik dan belum sepenuhnya mencerminkan representasi substantif.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan representasi perempuan tidak cukup hanya melalui regulasi pemilu semata, tetapi membutuhkan dukungan kebijakan yang lebih luas dan sistemik. Dibutuhkan pembangunan budaya politik yang setara, pendidikan politik perempuan, penguatan kapasitas kepemimpinan perempuan, serta reformasi sistem kaderisasi partai politik agar perempuan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi secara substantif dalam politik (Fakih, 2013).

Dalam konteks ini, kebijakan pengarusutamaan gender di daerah memiliki relevansi strategis terhadap penguatan representasi politik perempuan. Pengarusutamaan gender dapat menjadi instrumen pembangunan sosial dan politik yang mendukung terciptanya ruang publik yang lebih inklusif bagi perempuan. Melalui kebijakan daerah yang responsif gender, perempuan dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap pendidikan, pemberdayaan ekonomi, partisipasi sosial, dan kepemimpinan publik yang pada akhirnya berpengaruh terhadap penguatan posisi perempuan dalam sistem pemilu dan demokrasi Indonesia.

Relevansi Perda Pengarusutamaan Gender terhadap Penguatan Representasi Politik Perempuan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender memiliki relevansi yang sangat penting terhadap penguatan representasi politik perempuan dalam sistem pemilu Indonesia. Perda tersebut tidak hanya dapat dipahami sebagai regulasi administratif pemerintahan daerah, tetapi juga sebagai regulatory framework yang membangun fondasi sosial, kelembagaan, budaya politik, dan tata kelola pemerintahan yang mendukung partisipasi perempuan dalam demokrasi elektoral. Dalam perspektif hukum tata negara, perda ini merupakan

bentuk konkret pelaksanaan prinsip negara hukum dan demokrasi substantif yang menempatkan kesetaraan gender sebagai bagian dari agenda konstitusional negara (Mahfud MD, 2017).

Keberadaan Perda Pengarusutamaan Gender menunjukkan bahwa isu kesetaraan gender tidak lagi dipandang sebagai isu sektoral yang terbatas pada pemberdayaan perempuan semata, melainkan telah menjadi bagian integral dari pembangunan demokrasi daerah. Dalam sistem demokrasi modern, representasi politik perempuan tidak hanya diukur dari jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif, tetapi juga dari sejauh mana sistem politik mampu menciptakan ruang yang setara bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Oleh karena itu, pengarusutamaan gender melalui kebijakan daerah memiliki arti penting dalam membangun demokrasi lokal yang inklusif dan partisipatif.

Pertama, Perda Pengarusutamaan Gender memperkuat pendidikan politik dan kesadaran gender dalam masyarakat. Pendidikan politik yang responsif gender menjadi aspek penting dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan karena salah satu faktor rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik adalah masih kuatnya budaya patriarki dan stereotip sosial yang membatasi perempuan dalam ruang publik. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan politik, hak perempuan untuk terlibat dalam pemerintahan, serta pentingnya representasi perempuan dalam proses pengambilan kebijakan publik (Fakih, 2013).

Melalui pendidikan politik berbasis gender, masyarakat didorong untuk memahami bahwa politik bukan merupakan ruang eksklusif laki-laki, melainkan ruang publik yang harus diakses secara setara oleh seluruh warga negara. Pendidikan politik gender juga penting untuk membangun kesadaran kritis mengenai diskriminasi struktural yang selama ini dialami perempuan dalam kehidupan politik. Dengan meningkatnya kesadaran sosial tersebut, maka peluang perempuan untuk memperoleh legitimasi politik dan dukungan masyarakat dalam kontestasi pemilu akan semakin besar.

Selain itu, penguatan pendidikan politik perempuan juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas demokrasi elektoral. Pemilih yang memiliki perspektif kesetaraan gender cenderung lebih rasional dan terbuka dalam menentukan pilihan politik tanpa dipengaruhi bias patriarki. Dalam konteks tersebut, Perda Pengarusutamaan Gender dapat menjadi instrumen pembangunan budaya demokrasi yang lebih inklusif dan egaliter.

Kedua, perda tersebut mendorong penguatan kapasitas perempuan melalui kebijakan pemberdayaan, peningkatan akses pendidikan, penguatan ekonomi, dan partisipasi publik. Salah satu penyebab rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik adalah keterbatasan akses perempuan terhadap sumber daya sosial, ekonomi, pendidikan, dan jaringan politik. Oleh karena itu, pengarusutamaan gender dalam kebijakan daerah menjadi penting untuk menciptakan kondisi sosial yang mendukung peningkatan kapasitas perempuan dalam ruang publik (Moser, 1993).

Penguatan kapasitas perempuan memiliki relevansi langsung terhadap sistem pemilu karena kontestasi politik modern membutuhkan kemampuan komunikasi politik, kepemimpinan, akses

jaringan sosial, serta kemampuan pengelolaan sumber daya politik. Perempuan yang memiliki akses pendidikan dan pemberdayaan ekonomi yang baik akan memiliki peluang lebih besar untuk terlibat dalam organisasi sosial, partai politik, maupun proses pencalonan politik.

Dalam konteks tersebut, Perda Pengarusutamaan Gender tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan perempuan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan modal sosial dan modal politik perempuan. Semakin kuat kapasitas sosial dan ekonomi perempuan, maka semakin besar pula peluang perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam sistem demokrasi elektoral.

Ketiga, pengarusutamaan gender dalam tata kelola pemerintahan daerah dapat membangun budaya birokrasi dan politik yang lebih inklusif. Selama ini, struktur birokrasi dan politik di Indonesia masih didominasi oleh perspektif maskulin yang sering kali kurang sensitif terhadap pengalaman dan kebutuhan perempuan. Akibatnya, banyak kebijakan publik yang belum sepenuhnya responsif gender dan belum memberikan ruang yang cukup bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan adanya integrasi perspektif gender dalam kebijakan daerah, perempuan memiliki ruang yang lebih besar untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan, pengawasan kebijakan, serta pengambilan keputusan publik. Hal tersebut penting karena representasi perempuan dalam politik tidak hanya berkaitan dengan pemilu, tetapi juga berkaitan dengan keberadaan perempuan dalam seluruh proses governance dan tata kelola pemerintahan (Rhodes, 1996).

Budaya birokrasi yang responsif gender juga akan berdampak terhadap pola rekrutmen politik dan pembangunan kepemimpinan perempuan di daerah. Pemerintah daerah yang memiliki komitmen terhadap kesetaraan gender cenderung lebih terbuka dalam memberikan kesempatan kepemimpinan kepada perempuan baik dalam birokrasi maupun lembaga-lembaga publik lainnya. Situasi ini dapat menjadi fondasi penting dalam membangun regenerasi kepemimpinan perempuan dalam politik lokal.

Keempat, Perda Pengarusutamaan Gender dapat menjadi instrumen harmonisasi antara kebijakan nasional affirmative action dengan implementasi di tingkat lokal. Kebijakan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu pada dasarnya memerlukan dukungan sosial dan kelembagaan di tingkat daerah agar dapat berjalan secara efektif. Dalam praktiknya, keberhasilan keterwakilan perempuan dalam pemilu sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-politik lokal, budaya masyarakat, dukungan partai politik, dan kapasitas kelembagaan daerah (Norris, 2005).

Dalam konteks tersebut, perda pengarusutamaan gender dapat menjadi jembatan antara kebijakan nasional dan realitas sosial di daerah. Perda memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan program-program penguatan perempuan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Dengan demikian, affirmative action tidak berhenti pada aspek administratif pencalonan perempuan semata, tetapi juga diperkuat melalui pembangunan lingkungan sosial-politik yang lebih mendukung partisipasi perempuan.

Selain itu, keberadaan perda juga dapat memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, partai politik, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan penyelenggara pemilu dalam mendorong partisipasi politik perempuan. Pendekatan kolaboratif tersebut penting karena persoalan rendahnya keterwakilan perempuan merupakan persoalan struktural yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum formal semata.

Perda Pengarusutamaan Gender juga memiliki relevansi penting dalam membangun demokrasi lokal yang lebih substantif. Demokrasi substantif tidak hanya menekankan pada prosedur pemilu, tetapi juga pada kemampuan sistem politik dalam menciptakan keadilan sosial dan partisipasi yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat. Dalam konteks tersebut, keterwakilan perempuan menjadi bagian penting dari legitimasi demokrasi karena perempuan merupakan bagian signifikan dari populasi warga negara.

Penguatan representasi perempuan juga penting dalam menghasilkan kebijakan publik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik cenderung meningkatkan perhatian terhadap isu pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, perlindungan sosial, serta isu kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, representasi politik perempuan tidak hanya memiliki dimensi simbolik, tetapi juga berdampak terhadap kualitas kebijakan publik dan pembangunan daerah.

Namun demikian, implementasi Perda Pengarusutamaan Gender masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah masih kuatnya budaya patriarki dalam masyarakat yang memandang politik sebagai domain laki-laki. Budaya patriarki tersebut tidak hanya mempengaruhi preferensi pemilih, tetapi juga mempengaruhi pola rekrutmen partai politik dan struktur kekuasaan dalam organisasi politik.

Selain itu, rendahnya pemahaman gender di kalangan birokrasi dan aparatur pemerintah daerah juga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan gender. Banyak aparatur yang masih memahami gender secara sempit sebagai isu perempuan semata, sehingga integrasi perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran daerah belum berjalan optimal. Padahal, pengarusutamaan gender membutuhkan perubahan paradigma birokrasi agar seluruh kebijakan publik mampu memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan.

Tantangan lainnya adalah minimnya pendidikan politik perempuan dan lemahnya kaderisasi politik perempuan dalam partai politik. Banyak perempuan yang memiliki potensi kepemimpinan tetapi tidak memperoleh akses pendidikan politik dan dukungan organisasi yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan perempuan sering kali kalah bersaing dalam kontestasi politik yang sangat kompetitif dan berbiaya tinggi.

Selain itu, keterbatasan data terpilah gender juga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan yang responsif gender. Data gender yang akurat sangat penting dalam penyusunan kebijakan publik karena menjadi dasar dalam mengidentifikasi ketimpangan sosial dan kebutuhan masyarakat

secara spesifik. Tanpa dukungan data yang memadai, kebijakan pengarusutamaan gender cenderung bersifat formalistik dan kurang efektif dalam menyelesaikan persoalan substantif.

Belum optimalnya sinergi antara pemerintah daerah, partai politik, dan penyelenggara pemilu juga menjadi tantangan penting dalam penguatan representasi politik perempuan. Padahal, keberhasilan affirmative action dalam sistem pemilu sangat bergantung pada adanya kerja sama kelembagaan yang terintegrasi dalam mendukung partisipasi politik perempuan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, Perda Pengarusutamaan Gender Kota Yogyakarta memiliki relevansi strategis dalam memperkuat representasi politik perempuan dalam sistem pemilu Indonesia. Perda tersebut bukan hanya instrumen hukum administratif, melainkan bagian dari politik hukum daerah dalam membangun demokrasi lokal yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan gender. Oleh karena itu, penguatan implementasi perda menjadi penting sebagai bagian dari upaya mewujudkan demokrasi substantif dan sistem ketatanegaraan yang menjamin kesetaraan politik bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi gender.

## **KESIMPULAN**

Politik hukum Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender ke dalam tata kelola pemerintahan daerah sebagai bagian dari pelaksanaan mandat konstitusi dan kebijakan nasional pengarusutamaan gender. Perda Pengarusutamaan Gender Kota Yogyakarta tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif pembangunan daerah, tetapi juga sebagai regulatory framework dalam memperkuat demokrasi inklusif dan penguatan representasi politik perempuan dalam sistem pemilu Indonesia. Perda tersebut memiliki relevansi strategis dalam membangun budaya politik yang setara, meningkatkan kapasitas perempuan, memperkuat pendidikan politik gender, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif gender. Namun demikian, implementasi perda masih menghadapi berbagai tantangan berupa budaya patriarki, lemahnya kapasitas kelembagaan, rendahnya pemahaman gender, serta belum optimalnya sinergi antara kebijakan daerah dan sistem demokrasi elektoral. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan nasional dan daerah, penguatan pendidikan politik perempuan, reformasi kaderisasi partai politik, serta penguatan affirmative action agar representasi politik perempuan dalam sistem pemilu Indonesia dapat terwujud secara substantif.

## **REFERENSI**

### **Buku**

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.

- Moser, Caroline O. N. *Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training*. London: Routledge, 1993.
- Norris, Pippa. *Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Jurnal dan Artikel Ilmiah
- Konitiarani, R., dkk. “Upaya PDIP dalam Memenuhi Kuota Calon Legislatif Perempuan (Studi Kasus Pileg 2014 DPC PDIP Kota Surakarta).” *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 12, No. 1, 2020.
- Lim, Merlyna. “Digital Activism and Political Change in Indonesia.” *Journal of Contemporary Asia*, Vol. 47, No. 3, 2017.
- Mietzner, Marcus. “Indonesia’s Democratic Regression.” *Journal of Democracy*, Vol. 29, No. 4, 2018.
- Ndapaduu Daepanie, Alexandro J., Frans W. Muskanan, Rex Tiran, dan Ananias R.P Jacob. “Mobilisasi Politik Caleg Terpilih PDI Perjuangan pada Pemilihan Umum Legislatif 2024 di Kota Kupang.” *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 1, 2026, hlm. 979–990.
- Norris, Pippa. “Campaign Communications.” *Political Communication*, Vol. 22, No. 3, 2005.
- Rhodes, R. A. W. “The New Governance: Governing without Government.” *Political Studies*, Vol. 44, No. 4, 1996.
- Susanti, R. “Organisasi Kemasyarakatan dan Dinamika Politik Lokal.” *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 6, No. 2, 2015.
- Umamah, N. “Struktur Jaringan dan Mobilisasi Politik di Indonesia.” *Jurnal Sosiologi Politik*, Vol. 5, No. 1, 2019.
- Widodo, Akhmad Syauqi. “Perubahan Pemasaran Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 di Dapil Banten III Tangerang Raya.” *Skripsi*, 2024.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.
- Sumber Internet
- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). “Tren Mobilisasi Politik Lokal di Indonesia.” <https://brin.go.id>
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. “Peraturan dan Informasi Pemilu.” <https://kpu.go.id>
- The Conversation Indonesia. “Politik Patronase di Indonesia.” <https://theconversation.com/id>
- PDIP. “Profil dan Struktur Organisasi.” <https://pdiperjuangan.id>